

## ABSTRAK

**Maimunah.** 2022. Ketentuan Pembebasan Bersyarat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, (II) Sa'adah, S. Ag, MH

**Kata kunci:** Ketentuan, Pembebasan Bersyarat, Hukum Islam Hukum Positif

Fakta di lapangan bahwa saat ini penjara terus mengalami kelebihan kapasitas akibat tingginya angka kriminal. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan hak bagi setiap warga binaan yang salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif dan seluruh tata cara yang harus dilaluinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam hukum Islam memandang pembebasan bersyarat sama halnya dengan keringanan hukuman atau pengampunan.

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori tentang pembebasan bersyarat dalam Islam, pendapat ulama tentang konsep pembebasan bersyarat dan teori-teori pidana, pemidanaan dan pembebasan bersyarat dalam hukum positif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan buku-buku hukum Islam bab hukum pidana Islam. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis* atau menganalisa suatu isi informasi yang tertulis dan metode komparatif atau perbandingan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum Islam dan positif merupakan bentuk keringanan hukuman sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar menimbulkan efek jera. Perbedaan terletak pada kejelasan aturan hukuman, penentu hukuman, kemudian pertimbangan intervensi dari korban terhadap penentuan hukuman.

Penelitian ini maka peneliti memberikan saran, yaitu: agar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan berdasarkan peraturam perundang-undangan yang telah berlaku dengan tidak adanya diskriminasi bagi narapidana dan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembebasan bersyarat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan